



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, alamat di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan SLTA, alamat di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 9/Pdt.G/2018/PA.Klg. tanggal 10 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Hlm. 1 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.

Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/01/XII/2017, tertanggal 4 Desember 2017;

2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Gang Makam, Desa Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung selama \pm 2 (dua) bulan;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan belum dikaruniai keturunan, saat ini Penggugat dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun pada tanggal 4 Maret 2018 Penggugat minta izin kepada Tergugat dan orang tua Tergugat untuk memeriksa kehamilan Penggugat ke Dokter di Klungkung, kemudian Penggugat berkunjung dan menginap ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sampalan karena waktu hari sudah malam;

7. Bahwa keesokan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tua

Hlm. 2 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Desa Kampung Kusamba dan sesampainya di sana, tiba-tiba Tergugat berbicara dengan Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ada rasa cinta kepada Penggugat lagi, karena perkataan Tergugat tersebut, Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sampalan;

8. Bahwa setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, pada hari itu juga orang tua Tergugat bersama Tergugat, datang ke rumah orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau rukun dengan Penggugat lagi karena Tergugat sudah tidak ada rasa cinta kepada Penggugat;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Tergugat tidak pernah datang lagi menjemput Penggugat apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama \pm 4 (empat) bulan;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 3 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak menghadap di persidangan, namun mengirimkan surat keterangan melahirkan secara cesar yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bintang Kabupaten tertanggal 24 Juli 2018, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari persidangan yang kedua, Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hlm. 4 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak diperoleh jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat :

1. Surat keterangan domisili atas nama Penggugat (**Penggugat**) Nomor 140/482/VII/2018 tertanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P-1 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0006/001/XII/2017 tertanggal 04 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya telah bermeterai cukup, dinazegellen pejabat pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode P-2 (bukti P-2);

B. Saksi-saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 47 tahun, agama Hindu. pekerjaan Peternak, tempat tinggal di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penguanggut adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Penguanggut dengan Tergugat suami istri yang sah;

Hlm. 5 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2017;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak **Penggugat**;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi setelah beberapa bulan, pada waktu Tergugat sedang mengandung anak pertamanya, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah saksi tidak tahu secara pasti, namun sejak Penggugat memeriksa kehamilan, menginap di rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengatakan mengatakan sudah tidak ada

Hlm. 6 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa cinta dengan Penggugat, dan ucapan tersebut di lakukan di depan saksi ketika

Tergugat datang kerumah saksi;

- Bahwa sejak Tergugat mengucapkan tidak ada cinta lagi kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi berkunjung dan berkomunikasi dengan Penggugat, bahkan biaya persalinan Penggugat sebagai orang tuanya saksi yang menanggung;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada Desember 2018;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir bulan maret 2018;

Hlm. 7 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, namun awalnya ketidakharmonisan itu terjadi ketika Penggugat memeriksa kehamilan ke dokter di Klungkung, kemudian Penggugat menginap di rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Sopir travel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sampalan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil untuk rukun ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hlm. 8 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa terjadi perselisihan

Hlm. 9 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tiba-tiba Tergugat berbicara dengan Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak ada rasa cinta kepada Penggugat lagi, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P-1, P-2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Surat keterangan domisili), isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 10 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa saksi bernama **Saksi I Penggugat** sebagai Ibu kandung Penggugat dan saksi bernama **Saksi II Penggugat** sebagai Kakak kandung Penggugat dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Hlm. 11 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah yang telah dicatikan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0006/01/XII/2017, tertanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak akhir bulan maret 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, selama lebih dari 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah serta tidak membiayai persalinan Tergugat yang melahirkan secara cesar di Rumah Sakit Umum Bintang;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal selama

Hlm. 12 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 7 (tujuh) bulan dan telah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi antara suami-istri berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yaitu lebih dari 7 (tujuh) bulan, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga,

Hlm. 13 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram halaman 179 sebagai berikut :

عقلا في ضاقله مياء قلط اهجوزا عجوزا

ةبغر مدء دتشنا ن او

Artinya: “Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Hlm. 14 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Pasal 149 ayat (1), Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 dan Pasal 308 serta Pasal 309 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1), Pasal 76 ayat (1) serta Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzuhijah 1439 Hijriah, dengan susunan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim

Hlm. 15 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Nuniatun, S.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuniatun, S.H.

Perician biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat : Rp.200.000,-
4. Panggilan Tergugat : Rp 200.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),

Hlm. 16 dari 16 hlm/Put. No. 9/Pdt.G/2018/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)